El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi

P-ISSN : 1979-4967
E-ISSN : 2656-5749
Vol. 25 No. 16, Juli 2026
DOI : 10.71287
El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi

KOMUNIKASI ISLAM DAN DOSA LISAN DIGITAL: KAJIAN FILOSOFIS ATAS ETIKA BERTUTUR DI RUANG MEDIA SOSIAL

Arba Surya Jagat [1], Alfan Fatihatu Nangim[2], Fita Yunita [3], A. Muhammad Wildan Arifin[4], Laila Litanalul Amala[5]

[1]*Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah; email: arbasuryaj@gmail.com*
[2]*Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah email: kape08223554@gmail.com*
[2]*Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah; email: fitayunitaaa@gmail.com*
[3]*Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah email: wellwildan05@gmail.com*
[4]*Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah; email: lailalitanalulamala@unsiq.ac.id*

Keywords

Islamic Communication; Digital Tongue Sins; Da'wah Philosophy; Maqashid Syariah; Digital Ethics

ABSTRACT

This study examines Islamic communication and digital tongue sins from the perspective of the philosophy of da'wah. Communication in Islam is understood not merely as a technical process of conveying information, but as an act of worship bound by moral-theological responsibility. Classical Islamic scholarship, particularly Al-Ghazali's Ihya' Ulumuddin, identifies various tongue sins such as lying, backbiting, slander, and gossip, all rooted in the absence of caution in speech. Digital technology has transformed these classical sins into new forms, including digital backbiting, hoaxes, hate speech, cyberbullying, and doxing, which are qualitatively more massive due to the interactive, permanently archivable, and borderless nature of cyber media. This qualitative library research employs a philosophical framework of ontology, epistemology, and axiology, complemented by the maqashid syariah approach. The findings show that digital communication does not change the ontological status of humans as morally responsible beings; that tabayyun (verification) is epistemologically urgent amid the flood of unverified information; and that awareness of divine recording of every utterance forms an axiological foundation for ethical conduct. The maqashid syariah framework, especially hifz al-'ird (protection of honor), affirms the urgency of safeguarding human dignity in digital spaces. The study recommends integrating Islamic digital literacy into Islamic education curricula, including pesantren and tahfidz institutions, to build a more civilized culture of digital communication.

Kata Kunci:

Komunikasi Islam;
Dosa Lisan Digital;
Filsafat Dakwah;
Maqashid Syariah;
Etika Digital

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji komunikasi Islam dan dosa lisan digital dari perspektif filsafat dakwah. Latar belakang penelitian ini adalah transformasi lisan manusia dari tuturan tatap muka menjadi lisan digital berupa komentar, unggahan, dan pesan instan yang memperluas jangkauan serta daya rusak dosa-dosa lisan klasik seperti ghibah, fitnah, namimah, dan dusta. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hakikat komunikasi Islam, transformasi dosa lisan ke ranah digital, serta tawaran solusi filsafat dakwah atas persoalan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, menggunakan kerangka filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dilengkapi pendekatan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak mengubah status ontologis manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab secara moral; tabayyun menjadi kebutuhan epistemologis mendesak di tengah derasnya arus informasi; dan kesadaran akan pencatatan ilahiah atas setiap ucapan menjadi landasan aksiologis penting. Kerangka maqashid syariah, khususnya hifz al-'ird, menegaskan urgensi menjaga kehormatan manusia di ruang digital. Kesimpulannya, dosa lisan digital merupakan metamorfosis dosa lisan klasik yang membutuhkan kesadaran etis baru berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini merekomendasikan integrasi literasi digital Islami ke dalam kurikulum pendidikan Islam, termasuk pesantren dan lembaga tahfidz, guna membangun budaya komunikasi digital yang lebih beradab dan bertanggung jawab.

A. Pendahuluan

Komunikasi merupakan inti dari aktivitas dakwah. Setiap ajakan kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan pencegahan dari kemungkaran (*nahi munkar*) pada dasarnya adalah tindakan komunikatif yang melibatkan pesan, penyampai, dan penerima pesan. Dalam pandangan Islam, komunikasi tidak sekadar dipahami sebagai proses teknis penyampaian informasi, melainkan sebagai perbuatan yang bernilai ibadah dan memiliki konsekuensi moral-teologis (Rakhmat, 2012: 15). Lisan, sebagai instrumen utama komunikasi verbal, mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan Hadis karena daya rusaknya yang besar apabila tidak dikendalikan (Aziz, 2017: 6–8).

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah komunikasi manusia secara mendasar. Lisan yang semula terbatas pada tuturan lisan tatap muka kini bertransformasi menjadi "lisan digital": komentar, unggahan status, pesan instan, dan konten audio-visual yang tersebar di media sosial. Transformasi ini tidak menghilangkan hakikat dosa lisan yang telah dirumuskan ulama klasik seperti ghibah, fitnah, namimah, dan dusta, tetapi justru memperluas jangkauan, kecepatan, dan daya rusaknya. Fenomena

perundungan siber (*cyberbullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran hoaks, dan doxing menunjukkan bahwa dosa-dosa lisan klasik telah bermetamorfosis ke dalam bentuk digital yang jauh lebih masif dan sulit dikendalikan (Nasrullah, 2016: 189–193).

Persoalan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji tema komunikasi Islam dan dosa lisan digital dari sudut pandang filsafat dakwah. Kajian filosofis diperlukan bukan sekadar untuk menghukumi perbuatan tertentu sebagai dosa atau tidak, melainkan untuk memahami secara mendalam struktur ontologis komunikasi digital, sumber epistemologis nilai baik-buruknya, serta implikasi aksiologisnya bagi keberlangsungan dakwah dan masyarakat Muslim di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab lima pertanyaan pokok: (1) bagaimana hakikat komunikasi Islam ditinjau dari perspektif filsafat dakwah; (2) bagaimana konsep dosa lisan dirumuskan dalam khazanah pemikiran Islam klasik; (3) bagaimana bentuk transformasi dosa lisan ke dalam ranah digital beserta karakteristik khasnya; (4) bagaimana analisis filosofis ontologis, epistemologis, dan aksiologis terhadap fenomena dosa lisan digital; dan (5) bagaimana tawaran solutif filsafat dakwah dalam menghadapi dosa lisan digital tersebut. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi pengembangan etika komunikasi digital berbasis nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks pendidikan dan dakwah kontemporer.

B. Metode

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan etika lisan, sedangkan data sekunder dihimpun dari karya klasik terutama Ihya' Ulumuddin karya Al-Ghazali serta literatur akademik kontemporer di bidang ilmu komunikasi, tafsir, dan kajian media siber. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan kerangka filosofis ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk membedah fenomena dosa lisan digital, dilengkapi dengan pendekatan maqashid syariah guna merumuskan implikasi normatifnya bagi dakwah kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Komunikasi Islam dalam Perspektif Filsafat Dakwah

Komunikasi Islam dapat dipahami sebagai proses penyampaian pesan yang bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, akhlak, dan syariat, dengan tujuan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Filsafat dakwah, dalam konteks ini, berperan menelusuri dasar-dasar hakikat (ontologi), sumber kebenaran (epistemologi), dan nilai (aksiologi) dari aktivitas komunikatif tersebut, sehingga dakwah tidak direduksi sekadar sebagai teknik retorika, melainkan sebagai perbuatan yang berakar pada pandangan dunia Islam (*worldview*).

Effendy (2003: 32–34) merumuskan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun melalui media. Ketika kerangka ini dipertemukan dengan nilai-nilai Islam, komunikasi tidak lagi netral secara etis; ia senantiasa berada dalam bingkai pertanggungjawaban (*mas'uliyyah*) di hadapan Allah Swt. Rakhmat (2012: 267–270) menegaskan bahwa komunikasi merupakan peristiwa sosial yang menimbulkan konsekuensi, karena pesan yang disampaikan berpotensi membentuk realitas sosial, memengaruhi persepsi, bahkan mengubah relasi antarindividu maupun antarkelompok.

Dalam kerangka filsafat dakwah, terdapat tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi Islam: pertama, niat (*qashd*) yang lurus sebagai fondasi ontologis tindak komunikasi; kedua, kebenaran pesan (*shidq*) sebagai basis epistemologis; dan ketiga, kebaikan dampak (*mashlahah*) sebagai orientasi aksiologis. Ketiga elemen ini menjadi pisau analisis untuk menilai fenomena komunikasi, termasuk komunikasi yang berlangsung di ruang digital.

2. Konsep Dosa Lisan dalam Khazanah Islam Klasik

Lisan menempati posisi istimewa dalam wacana etika Islam. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin mengkhususkan satu kitab tersendiri, yaitu Kitab Afat al-Lisan (Kitab Bahaya-Bahaya Lisan), yang merinci dua puluh bentuk penyakit lisan (Al-Ghazali, t.t.: 104–108). Di antara bentuk-bentuk tersebut adalah dusta (*kadzib*), ghibah (menggunjing), namimah (adu domba), mira' (debat kusir tanpa faedah), serta ta'ashshub (fanatisme buta) (Al-Ghazali, t.t.: 110–115).

Hadis Nabi Saw. menegaskan keterkaitan erat antara keimanan seseorang dan kemampuannya menjaga lisan: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau memilih diam (Al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, No. 6018). Riwayat lain menyebutkan bahwa mayoritas manusia terjerumus ke dalam neraka disebabkan oleh dua anggota tubuh, salah satunya adalah lisan (Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, No. 2589). Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa persoalan lisan bukan perkara remeh dalam pandangan Islam, melainkan menyangkut keselamatan seseorang di akhirat.

Al-Ghazali (t.t.: 118) mendefinisikan ghibah sebagai menyebut sesuatu tentang saudara yang bila ia mendengarnya akan tidak menyukainya, meskipun apa yang disebutkan itu benar adanya; jika tidak benar maka itu tergolong fitnah (*buhtan*) yang dosanya lebih berat. Sementara itu, Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 secara eksplisit melarang ghibah dan mengumpamakannya dengan memakan daging saudara yang telah mati, sebuah metafora yang menggambarkan betapa keji perbuatan tersebut (Shihab, 2002: 260). Shihab (2002: 261–263) menjelaskan bahwa larangan ini berkaitan erat dengan larangan berburuk sangka (*su'u al-zhann*) dan mencari-cari kesalahan (*tajassus*), karena ketiganya merupakan rangkaian sebab-akibat yang saling menyulut.

Al-Qaradhawi (1999: 96–98) menekankan bahwa fitnah dan namimah bukan sekadar dosa personal, melainkan perusak ikatan ukhuwah yang dampaknya melampaui individu menuju kerusakan sosial (*fasad ijtima'i*), karena keduanya dapat memutus tali persaudaraan, menimbulkan permusuhan, bahkan memicu konflik berskala luas. Dari sisi semantik Al-Qur'an, Izutsu (2002: 205–208) mengkaji konsep kadzib (dusta) dan menemukan kedekatan strukturalnya dengan konsep kufr, sebab dusta pada hakikatnya adalah bentuk pengingkaran terhadap kebenaran (*haqq*) yang semestinya diucapkan. Dengan demikian, dosa lisan dalam pandangan Islam klasik tidak berdiri sendiri sebagai persoalan etika sosial semata, melainkan berakar pada persoalan teologis yang lebih dalam, yakni relasi manusia dengan kebenaran dan dengan Allah Swt.

3. Transformasi Lisan ke Ranah Digital: Konsep Dosa Lisan Digital

Kemunculan media sosial dan platform komunikasi digital telah mengubah medan pertarungan etika lisan. Aziz (2017: 350–355) mencatat bahwa ranah digital kini

menjadi medan dakwah kontemporer yang tidak terhindarkan, sebagaimana dakwah bi al-qalam wa al-kitabah (dakwah melalui pena dan tulisan) yang kini bertransformasi ke bentuk digital. Namun demikian, ruang yang sama juga menjadi medan subur bagi tumbuhnya dosa-dosa lisan dalam wujud baru.

Nasrullah (2016: 220–224) mengidentifikasi karakteristik khas media siber yang membedakannya dari komunikasi lisan konvensional, yaitu interaktivitas tinggi, sifat arsip yang permanen (*archivable*), serta kemampuan menyebar tanpa batas ruang dan waktu. Karakteristik inilah yang menjadikan dosa lisan digital secara kualitatif berbeda dari dosa lisan konvensional: sebuah ghibah yang diucapkan secara lisan akan lenyap begitu suara berhenti bergema, tetapi ghibah yang dituliskan di media sosial dapat tersimpan, digandakan, dan disebarluaskan tanpa batas hingga bertahun-tahun kemudian.

Beberapa bentuk konkret dosa lisan digital yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut.

a. Ghibah digital, yaitu membicarakan aib atau kekurangan orang lain melalui unggahan, komentar, atau grup percakapan daring.
b. Fitnah dan hoaks, yakni penyebaran informasi bohong yang mencemarkan nama baik individu maupun kelompok.
c. Namimah digital, berupa penyebaran pesan provokatif antarpihak melalui tangkapan layar (*screenshot*) yang diteruskan tanpa tabayyun (klarifikasi).
d. Ujaran kebencian (*hate speech*) dan perundungan siber (*cyberbullying*) yang menyerang identitas, keyakinan, atau kondisi fisik seseorang.
e. Doxing, yaitu penyebaran data pribadi seseorang dengan maksud mempermalukan atau mengintimidasi.

Mulyana (2010: 270–272) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memperparah fenomena ini adalah anonimitas dan disinhibisi daring (*online disinhibition*), yaitu kecenderungan pengguna media sosial untuk melonggarkan kendali etis mereka ketika merasa tidak dikenali atau tidak diawasi secara langsung. McQuail (2010: 143–146) menambahkan bahwa media massa dan media baru memiliki daya bentuk (*constructive power*) yang besar terhadap persepsi realitas sosial, sehingga pesan-pesan destruktif yang tersebar secara masif dapat membentuk opini publik yang keliru dalam waktu singkat.

4. Analisis Filosofis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Komunikasi Digital

Izutsu (2002: 40–45) mengemukakan bahwa etika Qur'ani bertumpu pada tiga pilar: ontologi (hakikat wujud dan relasi manusia dengan Sang Pencipta), epistemologi (sumber pengetahuan yang meliputi wahyu dan akal), dan aksiologi (nilai baik-buruk atau husn-qubh). Kerangka ini relevan untuk membedah fenomena dosa lisan digital secara lebih mendalam.

Pertama, dari sisi ontologis, komunikasi digital tidak mengubah hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab (mukallaf) atas setiap perbuatannya, termasuk perbuatan lisan yang kini bertransformasi menjadi perbuatan jari (aktivitas mengetik dan mengunggah). Layar dan keyboard tidak menghilangkan status ontologis manusia sebagai subjek moral; sebaliknya, ia hanya mengubah medium penyaluran perbuatan tersebut.

Kedua, dari sisi epistemologis, ruang digital menghadirkan tantangan baru berupa derasnya arus informasi yang sulit diverifikasi kebenarannya. Nasrullah (2016: 300–303) menekankan bahwa sifat media siber yang memungkinkan siapa saja menjadi produsen sekaligus konsumen informasi (*produsage*) mengaburkan batas antara fakta dan opini, antara sumber otoritatif dan sumber tidak bertanggung jawab. Hal ini menuntut penguatan epistemologi Islam tentang tabayyun sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, yang memerintahkan verifikasi berita sebelum diyakini dan disebarluaskan.

Ketiga, dari sisi aksiologis, nilai baik-buruk suatu tindak komunikasi digital tidak dapat diukur semata dari legalitas teknis (misalnya, apakah suatu unggahan melanggar ketentuan platform), melainkan harus dikembalikan kepada kerangka nilai Qur'ani tentang kemaslahatan (*mashlahah*) dan kemudaratan (*mafsadah*). Shihab (2002: 265) menegaskan bahwa setiap ucapan manusia, sekecil apa pun, dicatat oleh malaikat Raqib dan 'Atid tanpa terkecuali, sebagaimana disebutkan dalam surah Qaf ayat 18.

Prinsip ini semestinya menjadi kesadaran aksiologis mendasar bagi setiap Muslim ketika berkomunikasi di ruang digital: bahwa layar gawai bukanlah ruang tanpa pengawasan, melainkan ruang yang tetap berada dalam jangkauan pencatatan ilahiah.

Al-Ghazali (t.t.: 130–133) mengingatkan bahwa bahaya lisan sering kali muncul akibat tidak adanya ta'ammul, yaitu perenungan dan kehati-hatian sebelum

berbicara. Dalam konteks digital, ketiadaan ta'ammul ini semakin diperparah oleh kecepatan interaksi media sosial yang mendorong respons instan tanpa jeda berpikir, sehingga ruang untuk tabayyun dan tafakkur (perenungan) kian menyempit.

5. Maqashid Syariah dan Etika Bermedia Sosial

Kajian filosofis atas dosa lisan digital tidak lengkap tanpa merujuk pada kerangka maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat). Al-Qaradhawi (1999: 30–33) merumuskan lima tujuan pokok syariat, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta), yang seluruhnya berkaitan erat dengan *hifz al-'ird*, yakni menjaga kehormatan, sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa manusia secara utuh.

Dosa lisan digital, dalam kerangka ini, secara langsung mengancam *hifz al-'ird* karena berpotensi mencemarkan nama baik, martabat, dan kehormatan seseorang secara masif dan permanen. Fitnah dan hoaks yang tersebar di media sosial dapat menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan jam, sesuatu yang pada era pra-digital membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk terjadi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kehormatan manusia di ruang digital semestinya menjadi bagian tidak terpisahkan dari misi dakwah kontemporer.

6. Tawaran Solutif: Fikih Komunikasi Digital dalam Dakwah

Aziz (2017: 400–403) menawarkan konsep fikih dakwah digital yang mengedepankan prinsip tabayyun (klarifikasi), hikmah (kebijaksanaan), dan mau'izhah hasanah (nasihat yang baik) dalam bermedia sosial. Prinsip-prinsip ini dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah praktis berikut.

a. Membiasakan tabayyun sebelum membagikan (share) informasi apa pun, sesuai perintah Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6.
b. Menahan diri dari mengunggah konten yang berpotensi mengandung ghibah, fitnah, atau namimah, sekalipun berbalut candaan.
c. Menjadikan kesadaran akan pencatatan malaikat (muraqabah) sebagai kontrol internal ketika berkomunikasi di ruang digital.
d. Menggunakan media sosial sebagai sarana dakwah yang membangun (dakwah bi al-hikmah), bukan sebagai arena untuk menjatuhkan pihak lain.

e. Mendorong literasi digital berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren dan lembaga tahfidz, agar generasi muda memiliki filter etis dalam bermedia sosial.

Dengan demikian, filsafat dakwah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis kritis atas fenomena dosa lisan digital, tetapi juga menyediakan basis nilai untuk membangun budaya komunikasi digital yang lebih beradab, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan spirit ajaran Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, komunikasi Islam dalam perspektif filsafat dakwah dipahami sebagai tindakan yang berakar pada nilai tauhid, kejujuran, dan orientasi kemaslahatan, sehingga tidak pernah bersifat netral secara etis. Kedua, khazanah Islam klasik, khususnya melalui karya Al-Ghazali, telah merumuskan secara rinci berbagai bentuk dosa lisan seperti dusta, ghibah, namimah, dan fitnah, yang seluruhnya berpangkal pada ketiadaan kehati-hatian dalam berbicara.

Ketiga, kemunculan media digital telah mentransformasikan dosa-dosa lisan klasik ke dalam bentuk baru yang secara kualitatif lebih masif dampaknya, mencakup ghibah digital, hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, dan doxing, akibat karakteristik media siber yang interaktif, terarsipkan secara permanen, dan menyebar tanpa batas ruang-waktu. Keempat, analisis filosofis menunjukkan bahwa dosa lisan digital perlu dipahami melalui tiga pilar: ontologi (manusia tetap menjadi subjek moral di ruang digital), epistemologi (urgensi tabayyun di tengah derasnya arus informasi), dan aksiologi (kesadaran akan pencatatan ilahiah atas setiap ucapan). Kelima, kerangka maqashid syariah, khususnya hifz al-'ird, menegaskan urgensi perlindungan kehormatan manusia sebagai bagian integral dari misi dakwah di era digital.

Sebagai tindak lanjut, kajian filsafat dakwah perlu lebih intensif mengembangkan kerangka etika komunikasi digital yang aplikatif, tidak sekadar normatif. Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren dan sekolah berbasis tahfidz Al-Qur'an, perlu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pembinaan akhlak, sehingga generasi muda Muslim memiliki kesadaran dan kendali diri yang memadai dalam bermedia sosial. Penelitian lanjutan berbasis empiris juga diperlukan untuk mengkaji dampak dosa lisan

digital terhadap kohesi sosial umat, sebagai pelengkap dari kajian filosofis-normatif yang telah dipaparkan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

Akemu, Onajomo, dan Samer Abdelnour. "Confronting the Digital: Doing Ethnography in Modern Organizational Settings." *Organizational Research Methods* Vol. 23, no. 2, August (2020). https://doi.org/10.1177/1094428118791018.

AlDajani, Iyad Muhsen. *Internet Communication Technology (ICT) for Reconciliation Applied Phronesis Netnography in Internet Research Methodologies*. Switzerland: Springer, 2020.

Angrosino, Michael. *Doing Ethnographic and Observational Research*. Diedit oleh Uwe Flick. London and New Delhi: SAGE Publications, 2007.

Aspers, Patrik, dan Ugo Corte. "What is Qualitative in Qualitative Research." *Qualitative Sociology* Vol. 42, no. 2, February (2019). https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7.

Atkinson, Paul, dan Martyn Hammersley. *Ethnography: Principles in Practice*. 3 ed. New York: Routledge, 2007.

Bolshaw, Polly, dan Jo Josephidou. "The Language of Research." *Introducing Research in Early Childhood* Vol. 11, no. 3 (2015): 41–52. https://doi.org/10.4135/9781526451774.n4.

Combi, Mariella. "Cultures and Technology: An Analysis of Some of the Changes in Progress-Digital, Global and Local Culture." In *Culture Heritage in a Changing World*, diedit oleh Karol Jan Borowiecki, Neil Forbes, dan Antonella Fresa. Switzerland: Springer Open, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29544-2_13.

Costello, Leesa, Marie-Louise McDermott, dan Ruth Wallace. "Netnography: Range of Practices, Misperceptions, and Missed Opportunities." *International Journal of Qualitative Methods* Vol. 16 (2017): 1–12. https://doi.org/10.1177/1609406917700647.